



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara tindak pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HOVY DARMA PUTRA BIN KASMAN;**
2. Tempat Lahir : Gelumbang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gelumbang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, S.H., Dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Bhakti Alumni Unib Cabang Manna" beralamat di Jalan Raya Jeranglah, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan yang bertugas di Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Manna berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 23/Pen.PH/2024/PN Mna tanggal 02 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mna tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mna tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama Hovy Darma Putra Bin Kasman bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang bernama Hovy Darma Putra Bin Kasman berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis tanaman berupa Ganja yang terbungkus kertas warna putih dan dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 10,1 (sepuluh koma satu) gram;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16e warna biru dengan nomor SIM/WA 085382531699 dan IMEI: 860768061131430;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No.Pol BD 6130 MI, dengan Noka: MH1JM9136PK274057, dan Nosin: JM91E3269320;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sudah bersikap baik selama dipersidangan, Terdakwa hanya sebagai pengguna Narkotika golongan I

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis tanaman berupa Ganja yang mengonsumsi untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperjual belikan kepada orang lain, dan Terdakwa memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor register perkara PDM-02/L.7.13/Enz.2/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Hovy Darma Putra Bin Kasman pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Desa Padang Berangin, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saudara Fawwaz untuk membeli narkotika jenis ganja, namun saudara Fawwaz mengatakan kalau narkotika jenis ganja ada sore nanti. Dan sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali menemui saudara Fawwaz di rumahnya, lalu Terdakwa berkata: *"numpang kudai 200 dang malam klau aku enjukkan dang (beli dulu 200 bang malam nanti uangnya saya berikan bang)"*, dijawab oleh saudara Fawwaz: *"tunggu sebentar"*. Setelah itu saudara Fawwaz mengambil dan meletakkan narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas putih dan dibungkus lagi dengan plastik bening ke dalam saku kiri celana Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa untuk menggunakan/memakai ganja tersebut. Dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menemui saudara Fawwaz di warung dekat rumah Terdakwa untuk membayar narkotika jenis ganja tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saudara Fawwaz mengajak Terdakwa ke kebun warga di Desa Gelumbang, Kecamatan Kota Manna untuk menggunakan/memakai ganja tersebut, dan setelah memakai/menggunakan ganja lalu pulang ke rumah masing-masing. Dan pada pukul 23.30 WIB saudara Fawwaz kembali menghubungi Terdakwa melalui *masanger facebook* ke handphone Oppo A16e warna biru milik Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menggunakan/memakai narkoba jenis ganja tersebut di pinggir Jalan Desa Padang Berangin, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan disetujui oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol. BD 6130 MI dan membawa narkoba jenis ganja yang disimpan didalam kantong celana pergi menuju ke Desa Padang Berangin. Dan pada saat Terdakwa menunggu saudara Fawwaz dipinggir Jalan Desa Padang Berangin pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB datanglah Anggota Team Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bengkulu Selatan yakni Aiptu Erik Sanjaya, Aiptu Jaslik, Aipda Heriyanto, Bripda Hairul Fajri, Bripda Iwan Gunardo, Bripda Ahafiz Dwi Surya, Bripda Oved Azhari dan Bripda Sigit Jepi untuk menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa membuang ganja tersebut di rumput dekat sepeda motor. Setelah itu Team Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di sekitar lokasi pinggir jalan tempat Terdakwa menunggu saudara Fawwaz tersebut. Dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis tanaman berupa ganja yang terbungkus kertas warna putih dan dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 10,1 (sepuluh koma satu) gram (berat bersih tanpa pembungkus) yang berada di atas rumput di samping Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No.Pol. BD 6130 MI milik Terdakwa;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor: 004/10714.00/2024 tanggal 12 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna Elvia Juni Hardiana narkoba jenis ganja milik Terdakwa dengan rincian berat dengan pembungkus 18 (delapan belas) gram, berat bersih tanpa pembungkus 10,1 (sepuluh koma satu) gram, dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram,

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berat bersih setelah dikurangi untuk balai POM seberat 9,45 (Sembilan koma empat puluh lima) gram;

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0051 tanggal 12 Februari 2024 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes barang bukti jenis narkoba yang berbentuk batang, daun, biji kering, warna hijau kecoklatan dan bau normal milik Terdakwa dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja (Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Gunardo Bin Suyatno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa keterangannya oleh Penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan seluruh keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan melakukan penyelidikan di Jalan Desa Padang Berangin, kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB di pinggir Jalan Desa Padang Berangin, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan serta turut disaksikan oleh Saksi Rupin yang merupakan Ketua RT setempat;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman berupa Ganja yang terbungkus kertas putih dan dibungkus kembali dengan plastik bening yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa namun pada saat kejadian penangkapan dibuang oleh Terdakwa di rumput yang berjarak tidak jauh dari sepeda motor milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi; BD 6130 MI, dengan nomor rangka; MH1JM9136PK27057, nomor mesin: JM91E3269320 yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16e warna biru hitam dengan nomor SIM/WA: 0853-8253-1699 dan IMEI: 860768061131430 yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman berupa Ganja yang terbungkus kertas putih dan dibungkus kembali dengan plastik bening yang ditemukan dalam penggeledahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu, 10 Februari 2024 sekitar pukul 23.50 WIB, Saksi bersama dengan Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Bengkulu Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai sedang membawa Narkoba (Ganja) mengarah ke Jalan Desa Padang Berangin, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Bengkulu Selatan langsung menuju ke lokasi dan anggota Tim langsung berpencar dan melakukan pengintaian di seputaran lokasi tersebut. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB, ada seseorang yang dicurigai oleh Saksi dan Tim sedang membawa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BD 6130 MI, dengan nomor rangka; MH1JM9136PK27057, nomor mesin: JM91E3269320, menuju ke arah Jalan Desa Padang Berangin, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Lalu tidak lama kemudian, Saksi dan Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Bengkulu Selatan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman berupa Ganja yang terbungkus kertas putih dan dibungkus kembali dengan plastik bening yang terletak di atas rumput di samping sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan juga menemukan barang lain berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16e warna biru hitam dengan nomor SIM/WA: 0853-8253-1699 dan IMEI: 860768061131430 yang ditemukan di dalam boks sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut posisi Terdakwa yaitu sedang berada di atas sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sedang membawa barang berupa narkoba golongan I jenis tanaman berupa Ganja, oleh karena pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut, Terdakwa terlihat membuang sesuatu dari kantong celana Terdakwa yang diduga pada saat itu adalah barang bukti dan ketika diperiksa bahwa benar barang yang dibuang oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman berupa ganja;

- Bahwa berat barang bukti 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut setelah ditimbang yakni 10,1 (sepuluh koma satu) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan narkoba golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Pawaz yang saat ini masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut merupakan sisa pemakaian oleh Terdakwa dan rekannya saudara Pawaz (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman berupa Ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Bengkulu Selatan;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Sigit Jepi Prendo Bin Nansarwan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa keterangannya oleh Penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan seluruh keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan melakukan penyelidikan di Jalan Desa Padang Berangin, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB di pinggir Jalan Desa Padang Berangin, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan serta disaksikan oleh Saksi Rupin yang merupakan Ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman berupa Ganja yang terbungkus kertas putih dan dibungkus kembali dengan plastik bening yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa namun pada saat kejadian penangkapan dibuang oleh Terdakwa di rumput yang berjarak tidak jauh dari sepeda motor milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi; BD 6130 MI, dengan nomor rangka; MH1JM9136PK27057, nomor mesin: JM91E3269320 yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16e warna biru hitam dengan nomor SIM/WA: 0853-8253-1699 dan IMEI: 860768061131430 yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman berupa Ganja yang terbungkus kertas putih dan dibungkus kembali dengan plastik bening yang ditemukan dalam pengeledahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu, 10 Februari 2024 sekitar pukul 23.50 WIB, Saksi bersama dengan tim satuan reskrim narkoba Polres Bengkulu Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai sedang membawa Narkoba (Ganja) mengarah ke Jalan Desa Padang Berangin, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah mendapatkan informasi tersebut kami

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke lokasi dan anggota tim Satuan reskrim narkoba Polres Bengkulu Selatan langsung berpacar dan melakukan pengintaian di seputaran lokasi tersebut. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB, ada seseorang yang dicurigai oleh Saksi dan Tim sedang membawa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warnah hitam dengan nomor polisi BD 6130 MI, dengan nomor rangka: MH1JM9136PK27057, nomor mesin: JM91E3269320, menuju ke arah Jalan Desa Padang Berangin, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Lalu tidak lama kemudian, Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman berupa Ganja yang terbungkus kertas putih dan dibungkus kembali dengan plastik bening yang terletak di atas rumput di samping sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Tim juga menemukan barang lain berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16e warna biru hitam dengan nomor SIM/WA: 0853-8253-1699 dan IMEI: 860768061131430 yang ditemukan di dalam boks sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut posisi Terdakwa yaitu sedang berada di atas sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sedang membawa barang berupa narkoba golongan I jenis tanaman berupa Ganja oleh karena pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut, Terdakwa terlihat membuang sesuatu dari kantong celana Terdakwa yang diduga pada saat itu adalah barang bukti dan ketika diperiksa bahwa benar barang yang dibuang oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman berupa ganja;
- Bahwa berat barang bukti 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut setelah ditimbang yakni 10,1 (sepuluh koma satu) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan narkoba golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa dari

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang bernama Pawaz yang saat ini masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa, bahwa barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut merupakan sisa pemakaian oleh Terdakwa dan rekannya saudara Pawaz (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman berupa Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Bengkulu Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Rupin Bin (Alm) Basrin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang benar dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) kepolisian;
- Bahwa dihadirkan di persidangan ini karena penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa atas adanya dugaan penyalahgunaan narkoba jenis tanaman berupa ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Tim Sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB di pinggir Jalan Desa Padang Berangin, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi melihat proses penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa karena diminta oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan yang terjadi di Pinggir Jalan Desa Padang Berangin, kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan warga tetangga desa Saksi yaitu Desa Gelumbang, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman berupa Ganja yang terbungkus kertas putih dan dibungkus kembali dengan plastik bening, 1 (satu) unit sepeda

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda BEAT warna hitam dengan Nopol: BD 6130 MI, dengan Noka; MH1JM9136PK27057, Nosin: JM91E3269320,1 (satu) unit handphone merk OPPO A16e warna biru hitam dengan nomor SIM/WA: 0853-8253-1699 dan IMEI: 860768061131430;

- Bahwa selama penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh tim kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi sedang berada di rumah, saat itu ada anggota kepolisian datang dan meminta Saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan, barang bukti berupa narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut yang terbungkus rapi dalam plastik bening milik Terdakwa diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah tinggal lama di Desa Padang Berangin, namun Saksi tidak mengetahui kegiatan sehari-hari dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor: 004/10714.00/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan plastik bening dengan rincian berat kotor sejumlah 18 (delapan belas) gram, berat bersih sejumlah 10,1 (sepuluh koma satu) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat sejumlah 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;
2. Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan kose sampel: LHU.089.K.05.16.24.0051 tanggal 12 Februari 2024 dengan dengan kesimpulan barang bukti tersebut 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram sampel positif ganja (Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
3. Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Nomor 445/002/Lab.RSUD HD/1/2024 tanggal 11 Februari 2024

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui tes urine dengan metode *screening test* terhadap Terdakwa, ditandatangani oleh dr. Sari Yunita, M.Sc., Sp.PK. dengan hasil pemeriksaan tes urine positif *THC/Canabites*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan hari ini karena Terdakwa mengonsumsi Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan yaitu pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024, sekira pukul 00.10 WIB, di pinggir jalan Desa Padang Berangin, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan, barang yang ditemukan antara lain berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman berupa Ganja yang terbungkus kertas putih dan dibungkus kembali dengan plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam dengan Nopol; BD 6130 MI, dengan Noka; MH1JM9136PK27057, Nosin: JM91E3269320 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16e warna biru hitam dengan nomor SIM/WA: 0853-8253-1699 dan IMEI: 860768061131430;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah sdr. Pawwaz menanyakan ada barang (ganja) apa tidak namun Sdr. Pawwaz mengatakan nanti sore, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah sdr. Pawwaz dan mengatakan: "*numpang kudai 200 dang malam klaw aku enjuakkah dang*" (beli dulu 200 bang nanti malam uangnya saya berikan), lalu sdr. Pawwaz mengatakan: "tunggu sebentar". Setelah beberapa saat sdr. Pawwaz meletakkan Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja yang dibungkus dengan kertas putih ke dalam saku kiri celana Terdakwa, dan Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menemui sdr. Pawwaz di warung dekat rumah Terdakwa untuk membayar Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut yang Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu, tanggal

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu sdr. Pawwaz di warung dan dia mengajak Terdakwa untuk membagikan undangan nikahan keluarganya setelah selesai membagikan undangan tersebut sekira pukul 16.00 WIB sdr. Pawwaz mengajak Terdakwa ke kebun warga di Desa Gelumbang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja, setelah sampai di kebun, kami berdua duduk di *pemetung* siring (got siring) dan langsung melinting Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja yang Terdakwa beli dari sdr. Pawwaz. Lalu selesai menggunakan Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut kami berdua langsung pulang ke rumah masing-masing. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB, sdr. Pawwaz menghubungi Terdakwa melalui *masangger* untuk mengajak menggunakan Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja di pinggir jalan raya Manna-Tanjung Sakti Desa Padang Berangin, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan karena sepi. Setelah selesai menghubungi, Terdakwa langsung pergi ke pinggir jalan Raya-Manna Tanjung Sakti Desa Padang Berangin, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan menunggu sdr. Pawwaz. Setelah menunggu beberapa saat di pinggir jalan sekira pukul 00.10 WIB Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan langsung oleh Kepala Desa Padang Berangin, lalu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkulu Selatan;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Team Satnarkoba Polres Bengkulu Selatan tersebut Terdakwa sedang menunggu sdr. Pawwaz;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengonsumsi Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja pada saat bertemu sdr. Pawwaz;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut tidak akan dijual melainkan akan Terdakwa gunakan bersama dengan sdr. Pawwaz;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut dari saudara Pawwaz;
- Bahwa dari 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis tanaman berupa Ganja yang Terdakwa beli dari sdr. Pawwaz tersebut bisa dibuat kurang lebih 8 (delapan) linting rokok Ganja;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Pawwaz sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut sejak bertemu dengan sdr. Pawwaz;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi ganja dengan cara yaitu pertama-tama ganja tersebut Terdakwa linting dengan menggunakan kertas rokok atau papir (paper), setelah Terdakwa linting, ganja tersebut Terdakwa bakar dan dihisap seperti menghisap rokok secara berulang-ulang;
- Bahwa pada saat mengonsumsi Narkotika golongan I jenis tanaman berupa Ganja, Terdakwa menjadi senang dan semangat nge-fly dan terasa dingin di badan;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa menyatakan positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan dokter, farmasi dan apoteker dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman berupa Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah Majelis Hakim berikan hak tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis tanaman berupa Ganja yang terbungkus kertas warna putih dan dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 10,1 (sepuluh koma satu) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16e warna biru dengan nomor SIM/WA 085382531699 dan IMEI: 860768061131430;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No.Pol BD 6130 MI, dengan Noka: MH1JM9136PK274057, dan Nosin: JM91E3269320;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024, sekira pukul 00.10 WIB, di pinggir jalan Desa Padang Berangin, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman berupa Ganja yang terbungkus kertas putih dan dibungkus kembali dengan plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam dengan Nopol; BD 6130 MI, dengan Noka; MH1JM9136PK27057, Nosin: JM91E3269320 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16e warna biru hitam dengan nomor SIM/WA: 0853-8253-1699 dan IMEI: 860768061131430 yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman berupa Ganja yang terbungkus kertas putih dan dibungkus kembali dengan plastik bening dengan cara datang langsung ke rumah sdr. Pawwaz untuk membeli Ganja dari sdr. Pawwaz dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut dan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan dokter, farmasi dan apoteker dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I jenis tanaman berupa Ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor: 004/10714.00/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan plastik bening dengan rincian berat kotor sejumlah 18 (delapan belas) gram, berat bersih sejumlah 10,1 (sepuluh koma satu) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat sejumlah 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan kose sampel: LHU.089.K.05.16.24.0051 tanggal 12 Februari 2024 dengan dengan kesimpulan barang bukti tersebut 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram sampel positif ganja (Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Nomor 445/002/Lab.RSUD HD/1/2024 tanggal 11 Februari 2024 melalui tes urine dengan metode *screening test* terhadap Terdakwa, ditandatangani oleh dr. Sari Yunita, M.Sc., Sp.PK. dengan hasil pemeriksaan tes urine positif *THC/Canabies*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang menurut Majelis Hakim adalah subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor register perkara PDM-02/L.7.13/Enz.2/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Hovy Darma Putra Bin Kasman, ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa Hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti. Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ganja termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Jo. Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu harus diartikan bahwa segala aktivitas yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sub unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman terdiri dari beberapa sub unsur yang tidak harus semua sub unsur dibuktikan untuk dapat terbuktinya unsur kedua ini, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024, sekira pukul 00.10 WIB, di pinggir jalan Desa Padang Berangin, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman berupa Ganja yang terbungkus kertas putih dan dibungkus kembali dengan plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam dengan Nopol; BD 6130 MI, dengan Noka; MH1JM9136PK27057, Nosin: JM91E3269320 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16e warna biru hitam dengan nomor SIM/WA: 0853-8253-1699 dan IMEI: 860768061131430 yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman berupa Ganja yang terbungkus kertas putih dan dibungkus kembali dengan plastik bening dengan cara datang langsung ke rumah sdr. Pawwaz untuk membeli Ganja dari sdr. Pawwaz dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mna



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut dan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan dokter, farmasi dan apoteker dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman berupa Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor: 004/10714.00/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan plastik bening dengan rincian berat kotor sejumlah 18 (delapan belas) gram, berat bersih sejumlah 10,1 (sepuluh koma satu) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat sejumlah 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;

Menimbng, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan kose sampel: LHU.089.K.05.16.24.0051 tanggal 12 Februari 2024 dengan dengan kesimpulan barang bukti tersebut 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram sampel positif ganja (Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Nomor 445/002/Lab.RSUD HD/1/2024 tanggal 11 Februari 2024 melalui tes urine dengan metode *screening test* terhadap Terdakwa, ditandatangani oleh dr. Sari Yunita, M.Sc., Sp.PK. dengan hasil pemeriksaan tes urine positif *THC/Canabies*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan plastik bening dengan berat bersih sejumlah 10,1 (sepuluh koma satu) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sudah bersikap baik selama dipersidangan, Terdakwa hanya sebagai pengguna Narkotika golongan I jenis tanaman berupa Ganja yang mengonsumsi untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperjual belikan kepada orang lain, dan Terdakwa memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis tanaman berupa Ganja yang terbungkus kertas warna putih dan dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 10,1 (sepuluh koma satu) gram dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16e warna biru dengan nomor SIM/WA 085382531699 dan IMEI: 860768061131430, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No.Pol BD 6130 MI, dengan Noka: MH1JM9136PK274057, dan Nosin: JM91E3269320, yang mana berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merugikan diri sendiri dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*) juga memperhatikan rasa keadilan di mata masyarakat dan bagi Terdakwa itu sendiri yang dikaitkan dengan peran Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hovy Darma Putra Bin Kasman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis tanaman berupa Ganja yang terbungkus kertas warna putih dan dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 10,1 (sepuluh koma satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16e warna biru dengan nomor SIM/WA 085382531699 dan IMEI: 860768061131430;

Dimusnahkan;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No.Pol BD 6130 MI, dengan Noka: MH1JM9136PK274057, dan Nosin: JM91E3269320;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh Paisol, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., Shunita Laxmi Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Tri Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri Lutiarti, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Paisol, S.H., M.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Tri Putra, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Mna